



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rijal alias Rijal anak dari Tamrin;
2. Tempat lahir : Perigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedaung, Rt.004/Rw.002, Desa Perigi,
Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 hingga 26 Maret 2024. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 27 Maret 2024 hingga 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara HIDAYAT I.T., S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIJAL alias RIJAL anak laki-laki dari TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahan melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIJAL alias RIJAL anak laki-laki dari TAMRIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP android merk Realme Imei : 865070040204130 dan Imei 2 : 865070040204122;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rijal Alias Rijal Anak Dari Tamrin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Isah Ald. (Alm) Keol (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Yohanes Rijal Alias Rijal dihubungi oleh Saksi Isah melalui WhatsApp. Saksi Isah mengirimkan foto bong dan kemudian menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi Isah mendapatkan Narkotika jenis shabu. Kemudian sebelum bertemu dengan Saksi Isah, Terdakwa kemudian membeli korek api di sebuah toko. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke belakang bengkel milik Saksi Thomas Saputra di Simpang Jalan Lingkar Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Isah, Terdakwa menerima 1 (satu) paket klip Narkotika jenis shabu dari Saksi Isah yang sebelumnya dibeli dari Saksi Sin Miauw Alias Bujal seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Isah tersebut kemudian datang Saksi Benny Pratama dan Saksi Bernardus Iskandar Taupik selaku Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Isah. Berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Isah ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek warna kuning dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/032/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 24 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0244 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rijal Alias Rijal Anak Dari Tamrin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Isah Ald. (Alm) Keol (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Yohanes Rijal Alias Rijal dihubungi oleh Saksi Isah melalui WhatsApp. Saksi Isah mengirimkan foto bong dan kemudian menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi Isah memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian sebelum Terdakwa menemui saksi Isah, Terdakwa pergi membeli

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api di sebuah toko. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke belakang bengkel milik Saksi Thomas Saputra di Simpang Jalan Lingkar Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Isah, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket klip Narkotika jenis shabu dari Saksi Isah yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Sin Miauw Alias Bujal. Pada saat Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Isah tersebut kemudian datang Saksi Benny Pratama dan Saksi Bernardus Iskandar Taupik selaku Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Isah. Berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Isah ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek warna kuning dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/032/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 24 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0244 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rijal Alias Rijal Anak Dari Tamrin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Isah Ald. (Alm) Keol (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalah guna Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Yohanes Rijal Alias Rijal dihubungi oleh Saksi Isah melalui WhatsApp. Saksi Isah mengirimkan foto bong dan kemudian menelepon Terdakwa mengajak menggunakan Narkotik jenis shabu. Kemudian sebelum bertemu dengan Saksi Isah, Terdakwa kemudian membeli korek api di sebuah toko yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke belakang bengkel milik Saksi Thomas Saputra di Simpang Jalan Lingkar Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang untuk bertemu dengan Saksi Isah. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Isah, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Isah dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam bong/alat hisap kemudian Terdakwa membakar bong dengan korek api yang sebelumnya Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa menghisap uap yang keluar dari bong tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sedang bersama mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Saksi Isah tersebut kemudian datang Saksi Benny Pratama dan Saksi Bernardus Iskandar Taupik selaku Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Isah. Berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Isah ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek warna kuning dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/032/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 24 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0244 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahguna narkotika golongan I dari pejabat yang berwenang. Selain itu, terdakwa tidak dalam kondisi yang membutuhkan pelayanan medis atau dalam rangka penelitian pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomas Saputra, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi dimintai oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Isah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di sekitar bengkel yang berada di Jalan Lingkar, Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa dan Sdr. Isah, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut ditemukan di bawah di antara Terdakwa dan Sdr. Isah duduk;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) diakui kepemilikannya oleh Sdr. Isah, sedangkan 1 (satu) buah korek api gas diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di bengkel milik Saksi, kemudian datang anggota kepolisian dan menunjukan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada Saksi bahwa ada melakukan penangkapan di Jalan Lingkar, Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian anggota kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengeledahan terhadap orang yang sudah diamankan yaitu Terdakwa dan Sdr. Isah, selanjutnya Saksi menyaksikan secara langsung proses pengeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian pelaku serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Isah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Benny Pratama, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan Saksi dari anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Isah karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di sekitar bengkel yang berada di Jalan Lingkar, Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Sdr. Isah sedang berada di sekitar bengkel dan kedapatan sedang menggunakan narkoba jenis sabu, dimana pada saat ditangkap dan diamankan, Sdr. Isah sedang memegang alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa dan Sdr. Isah, selanjutnya anggota kepolisian memanggil saksi yaitu Saksi Thomas Saputra. Selanjutnya setelah saksi datang, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Isah, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di bawah di antara Terdakwa dan Sdr. Isah duduk;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) adalah milik Sdr. Isah, sedangkan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, petugas Polsek Jelai Hulu ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lingkar, Desa Periang, ada yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Atas dasar informasi tersebut, maka petugas Polsek Jelai Hulu mendatangi lokasi yang dimaksud dan mendapati 2 (dua) orang pelaku sedang berada di sekitar bangkel menggunakan narkotika jenis sabu, dimana pada saat diamankan salah satu pelaku atas nama Sdr. Isah sedang memegang alat hisap narkotika jenis sabu (bong), sehingga petugas Polsek Jelai Hulu mengamankan kedua pelaku dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut. Pada saat pengeledahan, petugas ada menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah korek api gas, dimana pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Thomas Saputra. Selanjutnya, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jelai Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Sdr. Isah menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sin Miauw Alias Bujal;

- Bahwa untuk bukti transaksi elektronik tidak ditemukan karena menurut keterangan Sdr. Isah yaitu membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sin Miauw Alias Bujal dengan cara datang langsung ke rumah Sdr. Sin Miauw Alias Bujal, dan dari hasil interogasi Sdr. Isah menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sin Miauw Alias Bujal, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah milik Sdr. Sin Miauw Alias Bujal di pelantaran belakang rumah tepatnya di bawah pohon ditemukan plastik warna merah bekas bungkus biskuit roma yang di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr. Sin Miauw Alias Bujal;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Isah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Isah tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Isah alias Isah anak laki-laki dari Keol Alm, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi dan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lingkar, Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi sedang duduk bersama Terdakwa dan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal dengan membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli narkoba jenis tersebut dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal yaitu dengan cara Saksi datang langsung ke rumah Sdr. Sin Miauw Alias Bujal yang beralamat di Desa Periang, Riam Kota, Kec. Jelai Hulu, dan menemui Sdr. Sin Miauw Alias Bujal. Setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Sin Miauw Alias Bujal, Saksi mengatakan "beli paket dua" dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sin Miauw Alias Bujal masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Sdr. Sin Miauw Alias Bujal menemui Saksi dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut berada di tangan Saksi, selanjutnya Saksi bawa ke Jalan Lingkar, Kota Jelai Hulu, dan kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli korek api, yang mana korek api tersebut untuk digunakan membakar sabu untuk dikonsumsi. Sambil Terdakwa datang, Saksi merakit bong sabu dari bekas botol minuman dan pipet dan pipa kaca yang memang sudah Saksi siapakan, dan setelah Terdakwa tiba kemudian kami mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa cara Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa datang dari membeli korek api dan Saksi selesai membuat bong, kemudian pipa kaca Saksi masukkan ke dalam klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut. Dan setelah narkoba jenis sabu tersebut masuk ke dalam pipa kaca, selanjutnya Saksi tarik keluar dan kemudian Saksi sambungkan ke pipet yang terpasang di bong sabu. Setelah itu dengan menggunakan korek api gas tersebut Saksi membakar pada bagian bawah pipa kaca. Setelah Saksi bakar, narkoba jenis sabu tersebut berubah jadi asap dan asapnya mengalir ke bagian dalam bong kemudian Saksi hisap melalui pipet penghisap dengan mulut Saksi kemudian Saksi lepas seperti orang merokok, dan Saksi sempat menghisap dua kali dan Terdakwa sekali hisap, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan, Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0244 tertanggal 29 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak berkesimpulan 1 (satu) kantong berisi kristal diduga shabu yang disita dari saksi Isah adalah mengandung metamfetamin;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/032/DKUKMPP-G.618/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Pemerintah Kabupaten Ketapang, berkesimpulan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Isah memiliki berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/340/YANMED.440/II/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesjam berkesimpulan bahwa urin Terdakwa mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Hasil Asesmen Medis Nomor: B/002/VII/2024/RH.AM/BNNP tertanggal 24 Juli 2024 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan terperiksa yakni Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna coba-coba atau rekreasional jenis sabu (F15.24);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian karena mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lingkar, Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk menikmati sabu bersama dengan Terdakwa Isah, kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena Terdakwa hanya diajak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa Isah menikmati sabu bersama-sama, namun di bawah antara kaki Terdakwa Isah dan kaki Terdakwa (di tengah) ditemukan bong atau alat hisap sabu, kemudian korek ditemukan diantara tempat duduk Terdakwa dan tempat duduk Terdakwa Isah, yang mana korek tersebut Terdakwa yang membelinya, sedangkan bong milik Terdakwa Isah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Isah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa Isah memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal;
- Bahwa yang memiliki niat untuk mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Isah, yang mana Terdakwa dihubungi Terdakwa Isah melalui handphone yang mengirimkan foto bong, sehingga kode itulah mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa juga disuruh membeli korek atau menyiapkan korek untuk membakar narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan untuk narkotika jenis sabu dan bong atau alat hisapnya Terdakwa Isah yang menyiapkannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk bekerja, yang mana ketika Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu maka Terdakwa semakin rajin bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Isah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama baru sekali ini, namun Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali, pertama kali menggunakan sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lain walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme Iimei: 865070040204130 dan Iimei 2: 865070040204122;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 398/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 13 Mei 2024. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lingkar, Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk menikmati sabu bersama dengan saksi Isah, kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena Terdakwa hanya diajak saksi Isah menikmati sabu bersama-sama, namun di bawah antara kaki saksi Isah dan kaki Terdakwa (di tengah) ditemukan bong atau alat hisap sabu, kemudian korek ditemukan di antara tempat duduk Terdakwa dan tempat duduk saksi Isah, yang mana korek tersebut Terdakwa yang membelinya, sedangkan bong milik saksi Isah;
- Bahwa saksi Isah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saat itu saksi Isah memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal;
- Bahwa yang memiliki niat untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Isah, yang mana Terdakwa dihubungi saksi Isah melalui *handphone* yang mengirimkan foto bong, sehingga kode itulah mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa juga disuruh membeli korek atau menyiapkan korek untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan untuk narkoba jenis sabu dan bong atau alat hisapnya saksi Isah yang menyiapkannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk bekerja, yang mana ketika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu maka Terdakwa semakin rajin bekerja;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Isah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama baru sekali ini, namun Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali, pertama kali menggunakan sekitar bulan Desember 2023;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0244 tertanggal 29 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak berkesimpulan 1 (satu) kantong berisi kristal diduga shabu yang disita dari saksi Isah adalah mengandung metamfetamin yang mana disebut juga sebagai narkoba jenis sabu. Oleh karenanya barang bukti tersebut benar adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/032/DKUKMPP-G.618/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Pemerintah Kabupaten Ketapang, berkesimpulan bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Isah memiliki berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/340/YANMED.440/II/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesjam berkesimpulan bahwa urin Terdakwa mengandung kandungan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Hasil Asesmen Medis Nomor: B/002/VII/2024/RH.AM/BNNP tertanggal 24 Juli 2024 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan terperiksa yakni Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna coba-coba atau rekreasional jenis sabu (F15.24);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut di atas Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa RIJAL alias RIJAL anak dari TAMRIN, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba dan memberantas peredaran gelap Narkoba. Untuk itu, setiap peredaran Narkoba Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkoba harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkoba Golongan I yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkoba bersangkutan;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkoba Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, dimana menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai penggolongan narkotika telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana MMDA (*metilendioksi*), Amfetamina dan Metamfetamina merupakan jenis-jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti-bukti surat, Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lingkar, Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk menikmati sabu bersama dengan saksi Isah, kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena Terdakwa hanya diajak saksi Isah menikmati sabu bersama-sama, namun di bawah antara kaki saksi Isah dan kaki Terdakwa (di tengah) ditemukan bong atau alat hisap sabu, kemudian korek ditemukan di antara tempat duduk Terdakwa dan tempat duduk saksi Isah, yang mana korek tersebut Terdakwa yang membelinya, sedangkan bong milik saksi Isah;
- Bahwa saksi Isah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saat itu saksi Isah memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Sin Miauw Alias Bujal;
- Bahwa yang memiliki niat untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Isah, yang mana Terdakwa dihubungi saksi Isah melalui *handphone* yang mengirimkan foto bong, sehingga kode itulah mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa juga disuruh membeli korek atau menyiapkan korek untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan untuk narkoba jenis sabu dan bong atau alat hisapnya saksi Isah yang menyiapkannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk bekerja, yang mana ketika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu maka Terdakwa semakin rajin bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Isah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama baru sekali ini, namun Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali, pertama kali

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sekitar bulan Desember 2023;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0244 tertanggal 29 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak berkesimpulan 1 (satu) kantong berisi kristal diduga shabu yang disita dari saksi Isah adalah mengandung metamfetamin yang mana disebut juga sebagai narkoba jenis sabu. Oleh karenanya barang bukti tersebut benar adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/032/DKUKMPP-G.618/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Pemerintah Kabupaten Ketapang, berkesimpulan bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Isah memiliki berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/340/YANMED.440/II/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesjam berkesimpulan bahwa urin Terdakwa mengandung kandungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Hasil Asesmen Medis Nomor: B/002/VII/2024/RH.AM/BNNP tertanggal 24 Juli 2024 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan terperiiksa yakni Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna coba-coba atau rekreasional jenis sabu (F15.24);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa dan saksi Isah telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa dan saksi Isah tidak ada keterkaitan dengan peredaran gelap narkoba. Tujuan Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu untuk membuat fisiknya menjadi kuat sehingga bisa bekerja dengan semangat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada diketahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Isah. Oleh karenanya unsur turut serta menjadi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum menjadi terbukti, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga yakni tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya tuntutan mengenai menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan pidana penjara yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya terlalu memberatkan Terdakwa. Lamanya pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme Iimei: 865070040204130 dan Iimei 2: 865070040204122;
- 1 (satu) buah korek api gas;

adalah barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba oleh karenanya barang-barang tersebut di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kita Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIJAL alias RIJAL anak dari TAMRIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Ktp



menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme Imei: 865070040204130 dan Imei 2: 865070040204122;

- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. dan KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEPANUS LIDO SINAMBELA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RIZKY ADI PRATAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh HIDAYAT I.T., S.H. Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

